

## **RESPONS MUZAKKI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA LANGSA TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG BAITUL MAL (STUDI TAHUN 2013)**

**Zainal Muttaqin**

Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa  
zainalmuttaqinlcmhi@gmail.com

### **Abstract**

Qanun Aceh Number 10 Year 2007 About Baitul Mal has set up obligations of civil servants. But the response muzakki civil servants Langsa City to zakah obligation is a legal problem is still debating. Based on that problem, this research aims to know the rules of zakah civil servants according to Qanun Aceh and to analyze the response muzakki civil servants Langsa City to zakah obligations of civil servants in Aceh. This Research methods is descriptive empirical legal research approach with qualitative research. Instrument collection of data that is used in this research is an interview and data literature. From interviews with 100 PNS Langsa City, researchers found some field findings among others are; assumption that the civil servants profession zakah is not obligatory, assuming that there is no right mustahiq of the money profession civil servants, assumption that the civil servants earning must be paid is only basic salary, not allowances salary or other acceptance, assumption that civil servants profession zakah which has reached nishab only obliged to be paid after up to one year, assumption that payment of money 2.5 % from the amount of payment before deduction for basic needs, debt and credit is contrary to some study fiqh.

**Key words** : *Response muzakki civil servants, profession zakah, Qanun Aceh.*

### **Abstrak**

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal mengatur tentang kewajiban PNS. Namun tanggapan muzakki PNS Kota

Langsa terhadap kewajiban zakat yang menjadi masalah hukum masih menjadi perdebatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan zakat PNS menurut Qanun Aceh dan menganalisis respon muzakki PNS Kota Langsa terhadap kewajiban zakat PNS di Aceh. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka data. Dari wawancara dengan 100 PNS Kota Langsa, peneliti menemukan beberapa temuan lapangan antara lain; Asumsi bahwa zakat profesi PNS tidak wajib, dengan asumsi tidak ada hak mustahiq dari uang profesi PNS, asumsi penghasilan PNS yang harus dibayar hanya gaji pokok, bukan gaji tunjangan atau penerimaan lainnya, anggapan bahwa PNS zakat profesi yang telah mencapai nishab hanya wajib dibayarkan setelah satu tahun, dengan asumsi pembayaran uang 2,5% dari jumlah pembayaran sebelum dipotong untuk kebutuhan pokok, hutang dan kredit bertentangan dengan beberapa studi fiqh.

**Kata Kunci** : *Respons Muzakki PNS, Zakat Profesi, Qanun Aceh.*

## **Pendahuluan**

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah atas setiap muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan juga merupakan sumber dana yang sangat potensial untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan pembangunan nasional. Kewajiban zakat disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah (Qadir, 2001: 45–47). Kewajiban tersebut ditujukan atas setiap muslim, merdeka serta memiliki harta yang telah mencapai nishab dari jenis-jenis harta yang terkena kewajiban zakat (Qadir, 2001: 26). Harta-harta yang dizakati menurut ketentuan nash yaitu dari binatang ternak, emas dan perak, dari tumbuh-tumbuhan dan dari barang perniagaan, barang tambang dan harta terpendam (Sabiq, 2008: 399).

Zakat dari masa ke masa terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Hal itu ditandai dengan kesimpulan ulama dunia pada tahun 1317 H di Cairo, 1952 M di Syria dan 1977 di Cairo tentang wajibnya mengeluarkan zakat gaji/profesi dan sejenisnya (Saad & Farouk, 2019). Di Aceh, kewajiban zakat gaji/profesi dan sejenisnya telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal (Ibrahim, 1993: 4). Dalam qanun tersebut disebutkan bahwa Baitul Mal memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat pendapatan dan jasa/honorarium salah satunya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam. Profesi ini dengan jumlah populasinya yang besar memberikan harapan baru untuk memenambah pemasukan zakat di Aceh khususnya Kota Langsa yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini.

Namun realita yang terjadi di lapangan masih ada PNS Kota Langsa yang sudah mencukupi syarat sebagai muzakki tidak menunaikan zakat hasil profesinya melalui Baitul Mal Kota Langsa yang terlihat dari rekapitulasi penerimaan zakat Baitul Mal Kota Langsa dari bulan Mei 2012 sampai dengan Februari 2013 bahwa masih ada sejumlah PNS dari 6 instansi di Kota Langsa yang tidak menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal Kota Langsa. Ditambah lagi dengan sejumlah PNS dari 55 sekolah di Kota Langsa juga tidak menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal Kota Langsa (Langsa, 2013).

Oleh karenanya, menarik untuk diteliti mengenai respons muzakki PNS Kota Langsa terhadap kewajiban zakat menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Hal itu dikarenakan qanunnya sudah ada namun pelaksanaan qanunnya yang belum sepenuhnya berjalan.

### **Pengaturan Zakat PNS Di Aceh**

Pada dasarnya, zakat profesi tidak dikenal dalam literatur-literatur lama, mungkin karena jarangnya upah atau gaji karyawan yang mencapai nishab seperti nishab emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya pada masa lampau. Namun dimasa kini, penghasilan bulan para karyawan diperusahaan-perusahaan besar atau para profesional dibidang teknik, administrasi, kedokteran dan sebagainya sering kali mencapai jumlah yang amat besar jauh melampaui nishab harta-harta lainnya yang wajib dizakati (Al-Habsyi, 2000: 301). Oleh karena itu, zakat dari harta atau penghasilan yang diperoleh dari suatu profesi termasuk masalah ijtihadiyah yang belum ada pada masa Rasulullah dan Sahabat. Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan terkena wajib zakat sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah: 267 (Zuhdi, 1991: 214).

Di Aceh, pengelolaan zakat pada awalnya sudah dilakukan secara tradisional kurang lebih selama 13 abad dikarenakan belum adanya lembaga formal yang mengelola zakat. Pada saat itu zakat yang dipahami secara umum oleh masyarakat adalah zakat fitrah atau zakat padi yang diserahkan kepada ulama. Sedangkan zakat *mal* hanya terbatas pada zakat perniagaan dan peternakan. Pemahaman zakat juga terbatas dalam kalangan tertentu saja seperti orang-orang yang pernah belajar di pesantren dan para ulama (Amrullah, n.d.: 30).

Rintisan awal dimulainya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat di Aceh dimulai pada tahun 1973 yang diwujudkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: 5/1973 Tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA).

Pada tahun 1975, BPHA kemudian diubah menjadi BHA (Badan Harta Agama). Kemudian sehubungan dengan adanya SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 Tentang Pembentukan BAZIS (Badan

Amil Zakat, Infak dan Shadaqah) BHA di Aceh diubah menjadi BAZIS pada tahun 1993 (Amrullah, n.d.: 30).

Selanjutnya lahir UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku secara Nasional, namun ketentuan tersebut kurang bergema di Aceh karena ada UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh di bidang agama, adat istiadat, pendidikan dan peran ulama dalam Provinsi Aceh.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari keistimewaan tersebut lahirlah PERDA Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Salah satu dari 13 unsur pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah pembentukan Badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama lainnya. Kemudian, berdasarkan PERDA Provinsi D.I. Aceh Nomor 5 Tahun 2000 dibentuklah Badan Baitul Mal melalui Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD yang mulai beroperasi bulan Januari 2004. Kegiatan Badan Baitul Mal tersebut didukung oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. selanjutnya lahirlah UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menggantikan UU Nomor 18 Tahun 2003.

Adapun aturan khusus mengenai muzakki PNS dalam qanun ini seperti yang disebutkan dalam bab III mengenai Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal, bagian kedua tentang Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh, pasal 10 ayat (1) huruf b nomor 1 dan 2 bahwa Bitul Mal Aceh berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari: Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di Ibukota Provinsi, dan Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh (Langsa, 2013). Dalam bagian kedua dalam Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kabupaten/Kota, pasal 12 ayat (1) huruf b nomor 1 dan 2 disebutkan bahwa Bitul Mal Kabupaten/Kota berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan Zakat pendapatan dan jasa/honorarium dari: Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/Kota, dan Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota (Langsa, 2013)).

Dalam qanun ini kewajiban zakat PNS ditentukan dalam bab IV mengenai Zakat, bagian kesatu tentang Kewajiban Zakat, pasal 18 ayat (2) huruf g disebutkan bahwa salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah pendapatan dan jasa (Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2012: 501). Selanjutnya pasal 19 ayat (1) huruf g disebutkan bahwa perhitungan kadar, nishab dan waktu (haul) zakat mal khususnya pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen. Dan pada ayat (3) disebutkan

bahwa pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai 1/12 dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas (Langsa, 2013)

Dalam Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh Nomor: 06/KPTS/2011 Tentang Penyesuaian kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) Tahun 2011 disebutkan bahwa nishab zakat penghasilan (profesi) setahun adalah  $94 \text{ gram} \times \text{Rp. } 481.000 = \text{Rp. } 45.214.000,-$ . Oleh karena itu, batas penghasilan kena zakat perbulan adalah  $1/12 \times \text{Rp. } 45.214.000 = \text{Rp. } 3.767.833,-$  atau dibulatkan menjadi  $\text{Rp. } 3.800.000,-$ . Penetapan batas penghasilan tersebut diatas merupakan penjumlahan dari penerimaan gaji bulanan ditambah dengan berbagai penghasilan lainnya termasuk TPK dan honorarium lainnya. Ketentuan nishab zakat penghasilan ini akan terus berlaku sampai apabila terjadi perubahan harga emas melebihi 10% dari ketetapan yang ada sekarang.

Dalam Keputusan Rapat komisi B (Fatwa dan Hukum) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tentang Perhitungan Nishab Zakat Jasa ditetapkan bahwa nishab zakat dihitung zakatnya menurut penghasilan yang diterima tiap bulan tanpa potongan kebutuhan hidup (Langsa, 2013).

### **Respons Muzakki PNS Kota Langsa Terhadap Kewajiban Zakat Profesi Pns Di Aceh**

Zakat profesi PNS diakui kewajibannya oleh enam puluh satu dari seratus orang muzakki PNS Kota Langsa. Diantaranya seperti yang diyakini oleh muzakki PNS berinisial RD yang berprofesi sebagai guru SD Negeri 1 Matang Seulimeng. Menurut beliau; Zakat profesi itu wajib hukumnya berdasarkan keumuman ayat 267 surah al-Baqarah yang mewajibkan zakat dari semua bentuk hasil usaha yang halal dengan syarat setelah mencapai nishab (RD, PNS pada SD Negeri 1 Matang Seulimeng: 2014).

Sedangkan dua puluh sembilan dari seratus muzakki PNS Kota Langsa baik yang telah membayar zakat maupun yang tidak membayar zakat pada tahun 2013 menganggap bahwa zakat profesi PNS tidak wajib hukumnya menurut hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya ayat Al-Qur'an maupun Hadis yang menegaskan wajibnya zakat profesi PNS secara tekstual. Pemungutan zakat profesi PNS dinilai tergolong dalam perbuatan *bid'ah* dikarenakan Nabi Muhammad saw. tidak pernah melakukan pemotongan zakat profesi semasa hidupnya seperti diungkapkan salah seorang muzakki PNS berinisial FN yang berprofesi sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kota Langsa (FN, PNS pada Dinas Pendidikan Kota Langsa: 2014).

Konsekuensi logis dari anggapan zakat profesi PNS tidak wajib hukumnya adalah tidak adanya hak mustahiq zakat dalam penghasilan profesi PNS. Anggapan demikian melahirkan dua kemungkinan sikap muzakki PNS dalam membayar zakat. Kemungkinan pertama adalah muzakki PNS tidak akan membayar zakat karena agama tidak mewajibkannya. Kemungkinan yang kedua adalah muzakki PNS menyetujui penghasilannya dipotong 2,5% namun dengan niat membayar infaq atau sedekah.

Oleh karena itu, bersamaan dengan anggapan bahwa zakat profesi PNS itu tidak wajib hukumnya, Tidak ada hak mustahiq zakat dalam penghasilan profesi PNS, atau dengan kata lain tidak ada hak mustahiq zakat yang dititipkan Allah dalam setiap harta penghasilan profesi PNS yang telah mencapai nishabnya (LT, PNS pada SD Negeri Lhok Bani: 2014).

Mengenai jenis penghasilan/gaji PNS mana saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, muzakki PNS Kota Langsa yang menganggap bahwa zakat profesi PNS itu wajib mereka juga menganggap bahwa jenis penghasilan atau gaji PNS yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya gaji pokok saja tanpa tunjangan atau penerimaan lainnya.

Hal tersebut dikarenakan perbedaan jenis gaji yang tidak sejenis sehingga gaji pokok dan tunjangan tidak dapat dicampur untuk mencapai jumlah nishab (EL, PNS pada SD Negeri Lhok Bani: 2014).

Penghasilan/gaji PNS yang sudah mencapai nishab hanya wajib dibayarkan setelah sampai masa satu tahun. Haul (waktu pengeluaran zakat) setelah tersimpan selama satu tahun merupakan salah satu syarat harta penghasilan profesi PNS untuk dikenakan kewajiban zakat, dalam artian apabila harta penghasilan profesi PNS yang sudah mencapai nishab namun belum sampai satu tahun maka harta tersebut belum wajib dikeluarkan (ZK, PNS pada STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa: 2014).

Dalam sosialisasi kewajiban zakat profesi PNS, pihak Baitul Mal telah berupaya meyakinkan muzakki PNS untuk menunaikan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Langsa. Zakat profesi PNS itu tidak wajib hukumnya bahwa konsiderans Qanun Aceh itu juga Al-Qur'an, Hadis dan Qiyas, maka tidak mungkin pemungutan zakat profesi PNS ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis apalagi kalau sampai disebut perkara *bid'ah* (T. Iskandar Mirza)

Dalam Islam kewajiban zakat profesi PNS sendiri berdasar pada keumuman ayat 267 surah al-Baqarah yang mewajibkan zakat dari semua bentuk hasil usaha yang halal dengan syarat setelah mencapai nishab. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 267.

Kata ( مَا ) dalam ayat tersebut termasuk kata yang mengandung pengertian umum, yang artinya “apa saja”. Jadi ( مَا كَسَبْتُمْ ) artinya “sebagian

dari hasil apa saja yang kamu usahakan yang baik-baik". Dengan demikian, jelaslah bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian umum (Zuhdi, 1991: 215).

Menurut Imam ar-Razi ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk kedalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga oleh karena semuanya ini digolongkan kedalam hasil usaha (Al-Qardawy, 1973: 316)

Disamping itu, ayat lain yang dengan keumumannya mewajibkan zakat dari semua jenis kekayaan seperti firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah/9: 103. Menurut Ibnu Arabi firman Allah tersebut berlaku menyeluruh atas semua kekayaan dari berbagai jenis nama dan tujuannya, orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis haruslah mampu mengemukakan landasannya. Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai nishab dan haul (Al-Qardawy, 1973: 316)

Disamping ayat-ayat tersebut diatas, terdapat Hadis yang dirawikan oleh Bukhari dalam *sahih al-Bukhary* yang berkenaan dengan zakat profesi, yaitu: *Nabi saw. bersabda: setiap muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?, Jawab beliau: hendaklah ia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfa'at bagi dirinya dan mampu bersedekah, Mereka bertanya lagi: Bagaimana jika ia tetap tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan?, Jawab beliau: hendaklah ia membantu orang yang memerlukan bantuan, Mereka bertanya lagi: bagaimana jika ia tidak mampu memberi bantuan?, Jawab beliau: hendaklah ia mencegah dirinya sendiri dari perbuatan yang tidak baik, yang demikian itu menjadi sedekah baginya* (HR. Bukhari) (Al-Bukhary, 2002: 351)

Berdasarkan Hadis tersebut serta pengertian umum ayat-ayat Al-Qur'an tentang kewajiban bersedekah atau berzakat, maka penghasilan seseorang dari profesinya termasuk profesi Pegawai Negeri Sipil wajib ditunaikan zakatnya apabila sudah mencukupi syarat. Setelah zakat profesi PNS dapat diyakini kewajibannya, konsekuensi logis dari keyakinan wajibnya zakat profesi PNS adalah adanya hak mustahiq zakat dalam setiap harta penghasilan profesi PNS.

Pada dasarnya semua kekayaan dan harta benda merupakan milik Allah secara hakiki. Namun secara majazi, manusia hanya memilikinya

dalam waktu sementara, semata-mata sebagai suatu amanah atau pemberian Allah (Rachman & Nur Salam, 2018). Manusia menggunakan harta berdasarkan kedudukannya sebagai pemegang amanah bukan sebagai pemilik yang kekal. Karena manusia mengemban amanah mengelola hasil kekayaan dunia, maka manusia harus bisa menjamin kesejahteraan bersama dan dapat mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah swt (Thoharul Anwar, 2018).

Harta yang dimiliki seseorang, baik banyak maupun sedikit, ada hak-hak masyarakat yang harus ditunaikan seperti zakat, karena setiap individu merupakan bagian dari masyarakat sehingga kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum (Azizy, 2002: 53)

Hak-hak masyarakat dengan ekonomi lemah yang tergolong kedalam mustahiq zakat, seperti yang difirmankan Allah swt. dalam Q.S. al-Ma'arij/70: 24-25. Yang dimaksudkan dengan *haqqun ma'lum* dalam ayat tersebut adalah zakat (Al-Qurtubi, 1960: 291). Istilah "zakat" menurut Muhammad as-Sayyid Sabiq adalah sebutan bagi harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hak Allah untuk disalurkan kepada para fuqara' (Sabiq, 2008: 387).

Sedangkan term "hak" menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa' adalah sebuah keistimewaan yang ditetapkan syara' sebagai sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (*taklif*) (Az-Zuhaili, 1984: 289). Kata kewenangan dalam defnisi di atas, adakalanya berhubungan dengan seseorang, seperti hak untuk dirawat (*hadanah*) atau juga berhubungan dengan sesuatu yang definitif, seperti hak kepemilikan. Sedangkan kata *taklif* adakalanya merupakan sebuah kewajiban atas diri manusia yang bersifat finansial, seperti membayar hutang, atau merealisasikan sebuah tujuan tertentu, seperti seorang pekerja yang harus menyelesaikan pekerjaannya.

## **Penutup**

Dari uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat peneliti simpulkan bahwa respons muzakki PNS Kota Langsa terhadap kewajiban zakat PNS di Aceh masih bersifat pro dan kontra. Mereka yang mengakui kewajiban zakat profesi PNS sudah menunaikan zakatnya melalui Baitul Mal, namun ada juga yang menyalurkan zakatnya sendiri langsung kepada orang yang dianggapnya sudah memenuhi kriteria sebagai mustahiq zakat. Bagi mereka yang tidak sependapat dengan kewajiban zakat tersebut ada yang tidak menunaikan zakatnya sama sekali dan ada pula yang menunaikannya atas dasar menaati pemerintah bukan atas dasar

mengakui kewajiban zakat profesi PNS yang disertai dengan niat mengeluarkan infaq bukan mengeluarkan zakat.

Ketidaksepehaman sebagian muzakki PNS Kota Langsa tersebut disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak Baitul Mal Kota Langsa khususnya melalui media-media pengajian, khutbah jum'at atau terjun langsung ke lapangan pada instansi dan sekolah lingkup Kota Langsa, yang mengakibatkan sampai tahun 2013 masih ada sejumlah PNS yang mengaku belum mengetahui hukum zakat profesi PNS.

### Daftar Pustaka

- Al-Bukhary, M. bin I. (2002). *Sahih al-Bukhary*. Bairut: Dar Ibnu Kasir.
- Al-Habsyi, M. B. (2000). *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Al-Qardawy, Y. (1973). *Fiqh az-Zakah*. Bairut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-Qurtubi, I. R. (1960). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby.
- Amrullah. (n.d.). *Menggagas Ulang Tugas dan Fungsi Baitul Mal Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*. Buku, tidak diterbitkan.
- Az-Zuhaili, W. (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Jidil IV*,. Beirut: Dar-al-Fikr.
- Azizy, A. Q. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Cetakan ke). Yogyakarta: Gama Media.
- Ibrahim, M. (1993). *Zakat Profesi Dalam Fiqh Islamy*. Propinsi Aceh: Penerangan, Bimbingan dan Dakwah/Khutbah Agama Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun.
- Langsa, A. B. M. K. (2013). *Laporan Penerimaan & Penyaluran Kantor Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2012-2013*. Kota Langsa.
- Qadir, A. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Garfindo.
- Rachman, M. A., & Nur Salam, A. (2018). The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology Systems. *International Journal of Zakat*, 3(1), 57–69. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i1.68>
- Saad, R. A. J., & Farouk, A. U. (2019). A comprehensive review of barriers to a functional Zakat system in Nigeria. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(1), 24–42. <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2018-0090>

Zainal Muttaqin

Sabiq, S. (2008). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Al-I'tisham.

Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41.  
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>

Zuhdi, M. (1991). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.